

**PENERAPAN SAKSI AHLI LINGUISTIK FORENSIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYIARKAN  
BERITA BOHONG DAN MENIMBULKAN KEONARAN TERKAIT HASIL  
SWAB TEST (STUDI PUTUSAN NOMOR**

**225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM)**

***THE APPLICATION OF FORENSIC LINGUISTIC EXPERT WITNESSES  
AS THE EVIDENCE ON CRIMINAL OFFENSE IN PARTICIPATING THE  
SPREAD OF FAKE NEWS AND CAUSING TROUBLE RELATED TO  
THE SWAB TEST RESULTS (LIBRARY RESEARCH NUMBER  
225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM)***

**Rosaniati, Sanyoto, dan Rahadi Wasi Bintoro  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
rosaniati@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Pemanfaatan ilmu linguistik forensik dalam rangka penegakan hukum dan keadilan digunakan dalam sidang pembuktian. Saksi ahli forensik bertugas untuk menganalisa penggunaan bahasa dalam ranah hukum serta menelaah fenomena kebahasaan yang diidentifikasi kemudian dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian mengenai tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM dalam hubungannya dengan alat bukti keterangan ahli Linguistik Forensik serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, disajikan dengan teks naratif, menggunakan analisis metode normatif kualitatif. Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: a) Pembuktian tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM hakim memutus berdasarkan pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli linguistik forensik serta barang bukti. Sehingga, keterangan ahli linguistik forensik yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus dianggap sebagai pengetahuan hakim. Berdasarkan hal tersebut hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan sudah menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP. b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun

demikian menurut peneliti, pemidanaan yang diberikan oleh hakim tidak tepat karena tidak memperhatikan aspek non-yuridis khususnya mengenai profil terdakwa secara komperhensif dalam putusan pemidanaan.

**Kata Kunci:** Keterangan ahli linguistik forensik, pembuktian, penjatuhan pidana

### **Abstract**

*Forensic linguistics in the world of law enforcement and justice is used in the trial of evidence. Forensic expert witnesses are in charge of analyzing the use of language as well as examining the linguistic phenomenon on broadcast, fake news, and the word of troublemaker which will be identified and associated with the defendant's action based on law enforcement. The aim of this research is to identify how the evidence regarding the criminal offense in participating the spread of fake news and causing trouble on verdict No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM and its relation with the evidence of Forensic Linguistics expert testimony as well as to identify the judge's considerations in making a sentence. This research used a normative method with prescriptive research specifications. The source of data is primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data are collected by library research method and documentation presented with narrative text using qualitative normative analysis method. The results show that: a) The proof of the criminal offense in participating the spread of fake news and causing trouble on verdict No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM judges make decisions based on the evidence of witness statements, statements of forensic linguistic experts and evidence. Thus, the statements of forensic linguists that are used as the basis for making decisions are considered as knowledge of the judge. Based on this the judge obtained a conviction of the defendant's guilt. Thus, the evidence that has been carried out has applied the evidence system according to the law in a negative way as in Article 183 of the Criminal Procedure Code b) The judge's consideration in making a decision on a crime is participating in broadcasting false news and causing trouble in the decision No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM has complied with the provisions of Article 14 paragraph (1) regarding the Criminal Law Regulations Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. However, according to the researcher, the sentence given by the judge is unsuitable because it does not pay attention to non-juridical aspects, especially regarding the profile of the accused in a comprehensive manner in the sentencing decision.*

**Keywords:** *Forensic linguistic expert testimony, evidence, criminal conviction*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hukum acara pidana mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai pembuktian (**Sansangka, 2003**). Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur mengenai pembuktian bahwa kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim (**Muhammad, 2007**).

Saat ini kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Dalam proses terjadinya suatu kejahatan terdapat kemungkinan jika pelaku tidak hanya terdiri dari satu orang serta perbuatan yang sulit dibuktikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yakni dikenal dengan tindak pidana penyertaan (*delneming*) (**Chazawi, 2005**).

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU Peraturan Hukum Pidana) menyatakan mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran dengan hukuman pidana penjara maksimal 10 (Sepuluh) Tahun.

Tindak pidana turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta tindak pidana tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat UU Peraturan Hukum pidana dalam memerlukan alat bukti untuk membuktikannya. Sebagaimana Pasal 185 Ayat (2) KUHAP bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan prinsip *Unus Testis Nulus Testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa (**Harahap, 2005**). Keterangan ahli diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai seorang ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Menarik diteliti, melihat pentingnya alat bukti keterangan ahli yang kemudian dihubungkan dengan Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yaitu mengenai kasus tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran yang menghadirkan ahli linguistik forensik. Tindak pidana dilakukan oleh Moh. Rizieq bin Husein Syihab (selanjutnya disebut terdakwa). Kasus ini bermula dari terdakwa memberikan pernyataan mengenai kondisi kesehatannya yang disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube. Selain terdakwa, Hanif Alatas (menantu terdakwa) serta Andi Taat (Direktur Rumah Sakit Ummi) juga memberikan pernyataan melalui media mengenai kondisi terdakwa yang baik saja dan tidak mengarah ke *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19). Pernyataannya tersebut berbeda dengan fakta yang sebenarnya yaitu terdakwa reaktif Covid-19/*Probable Covid-19*. Disiarkannya video pernyataan tersebut menimbulkan aksi unjuk rasa maupun demonstrasi terhadap terdakwa. Dari rangkaian peristiwa ini, hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut

Umum (selanjutnya disebut JPU) yaitu Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan selama 6 (enam) tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan pada putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim penulis tertarik meneliti dengan mengambil judul **“PENERAPAN SAKSI AHLI LINGUISTIK FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYIARKAN BERITA BOHONG DAN MENIMBULKAN KEONARAN TERKAIT HASIL SWAB TEST (STUDI PUTUSAN NO. 225/PID.SUS2021/PN.JKT.TIM)”**.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil *Swab Test* pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM dalam hubungannya dengan alat bukti keterangan ahli Linguistik Forensik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM Tentang tindak pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil *Swab Test*?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : yuridis normatif
2. Spesifikasi Penelitian : preskriptif
3. Jenis dan Sumber Data : data sekunder
4. Teknik Pengumpulan Data : studi kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : teks naratif
6. Metode Analisis Data : normatif kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian dari Putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM Tentang tindak pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperoleh hasil sebagai berikut:

#### **1.1 Identitas Terdakwa**

Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab lahir di Jakarta, berumur 55 tahun, lahir pada tanggal 24 Agustus 1965, Laki-laki, Indonesia, tempat tinggal Petamburan III RT 002 RW 004, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, beragama Islam, pekerjaan sebagai Guru Agama Islam.

## 1.2 Duduk Perkara

- 1.2.1 Pada tanggal 23 November 2020, dr. Hadiki Habib melakukan pemeriksaan kesehatan *Rapid Test Antigen* kepada terdakwa hasilnya dinyatakan positif Covid-19 serta terdakwa memiliki kondisi batuk dan agak sesak nafas.
- 1.2.2 Pada tanggal 27 November 2020 terdakwa melakukan *Swab Test polymerase chain reaction* (selanjutnya disebut PCR) hasilnya Positif Covid-19. Terdakwa baru mengetahui hasil resminya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 dari saksi Muhammad Hanif Alatas.
- 1.2.3 Pada tanggal 26 November 2020, dr. Andi Taat selaku Direktur Utama RS Ummi memberikan pernyataan kepada media TV One dan diunggah pada channel Youtube. Pada pukul 17.20 WIB dan Pukul 19.28 WIB Muhammad Hanif Alatas mengirimkan video yang diunggah oleh Channel Youtube RS Ummi Official pada tanggal 29 November 2020, terdakwa tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang pada intinya terdakwa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan semua baik dan merasa baik-baik saja dan merasa sudah segar.
- 1.2.4 Pada tanggal 27 November atas izin terdakwa saksi Muhammad Hanif Alatas membuat video berupa pernyataan yang pada intinya menerangkan kondisi terdakwa sehat walafiat serta alasan terdakwa berada di RS Ummi hanya untuk general Check up sekaligus istirahat dikarenakan kelelahan dan keletihan. Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengizinkan informasi mengenai hasil pemeriksaan test swab nya untuk diketahui oleh siapa pun.
- 1.2.5 Berdasarkan pemberitaan pada video-video yang beredar yang berisi pernyataan kondisi terdakwa, hanif alatas serta Andi Taat, pada tanggal 30 November 2020 Forum Masyarakat Padjadjaran Bersatu (FMPB) melakukan aksi unjuk rasa menolak terdakwa yang telah keluar dari RS Ummi karena menganggap terdakwa masih terinfeksi Covid-19.
- 1.2.6 Pada tanggal 04 Desember 2020 terjadi aksi demo dan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor yang menolak intervensi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap terdakwa dan keluarganya. Dikarenakan dengan adanya tayangan video yang bertentangan dengan fakta menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan kegaduhan.

## 1.3 Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam persidangan mengajukan terdakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif subsidaritas:

- 1.3.1 Dakwaan Pertama Primair Melanggar Pasal 14 ayat (1) UU 6 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 1.3.2 Dakwaan Pertama Subsidiir Melanggar Pasal 14 ayat UU Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 1.3.3 Dakwaan Pertama Lebih Subsidiir Melanggar Pasal 15 UU Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 1.3.4 Dakwaan Kedua Melanggar 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 1.3.5 Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **1.4 Pembuktian**

##### **1.4.1 Keterangan Saksi fakta Jaksa Penuntut Umum**

- 1.4.1.1 dr. Hadiki Habib, Sp.PD. Saksi bertugas di MER-C sebagai relawan dan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan Swab Rapid Antigen terhadap Terdakwa. Hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa reaktif Covid-19 dan hasil tersebut dilaporkan ke MER-C hari Rabu pagi tanggal 24 November 2020.
- 1.4.1.2 Ahli Dr. Trubus Rahardiansyah, S.H., M.H., M.Si, di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut ahwa dalam Sosiologi ada Teori Peranan dan Status, jadi semakin tinggi status seseorang karena jabatan atau kedudukan, maka kepercayaan publik tinggi dan perannya tinggi dan berdasarkan Teori Contagion, hal tersebut bisa menular ke yang lain dan dalam Teori Patron Client, yaitu pemimpinnya menjadi teladan bagi anak buahnya, sehingga semakin tinggi peranan seseorang, maka pengaruhnya semakin besar, apalagi jika mempunyai mempunyai ideologi yang sama, kelompok yang sama agama yang sama dan mazhab yang sama, maka ikatannya akan lebih kuat lagi dan pengaruhnya akan semakin besar lagi.
- 1.4.1.3 dr. Nerina Mayakartifa, Sp.PD, M.Sc. Saksi mengatakan apabila seseorang dikatakan terkonfirmasi Covid-19, maka berarti sudah dilakukan test PCR terhadap orang tersebut, berarti yang bersangkutan positif Covid-19. Saksi mengetahui saksi dr. Andi Tatat memberikan pernyataan kepada media TvOne dan menurut saksi hal yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan hasil rapid antigen terhadap terdakwa karena dikatakan tidak mengarah ke Covid-19.
- 1.4.1.4 Saksi Ahmad Suhadi, S.Pd.I. Saksi adalah koordinator lapangan aksi demonstrasi Forum Rakyat Padjadjaran Bersatu tanggal 30 November 2020 di Sentul yang diikuti oleh 20 (dua puluh) orang

yang dilatarbelakangi oleh adanya kabar dugaan terdakwa terkena Covid-19 dan kabur dari Rumah Sakit UMMI Kota Bogor. Bahwa maksud dan tujuan demonstrasi tersebut adalah untuk mengklarifikasi apakah Terdakwa terkena Covid-19 atau tidak, apakah kabur dari Rumah Sakit UMMI Kota Bogor atau tidak dan agar terdakwa tidak mempolitisasi agama.

- 1.4.1.5 Muhammad Hanif Alatas. Bahwa selama beredarnya berita hoaks tersebut banyak ulama dan habaib yang menanyakan kebenaran tentang berita-berita tersebut kepada saksi, termasuk saksi Muhammad Mahdi dan saksi Slamet Maarif. Bahwa akhirnya pada tanggal 27 November 2020 dini hari atas izin Terdakwa, saksi membuat video yang menjelaskan bahwa Terdakwa baik-baik saja, karena memang berdasarkan penglihatan saksi keadaan Terdakwa segar, serta berdasarkan penyampaian Terdakwa yang juga mengatakan sehat. Bahwa sebelumnya saksi dr. Andi Tatat sudah membuat pernyataan bahwa keadaan Terdakwa baik-baik saja.
- 1.4.1.6 dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha. Saat menjawab wartawan yang menanyakan kondisi terdakwa saksi menyatakan benar Terdakwa kritis dan terpasang ventilator, saksi menjawab kondisinya sehat-sehat saja, dan ketika ada pertanyaan apakah Terdakwa terpapar Covid-19, saksi menjawab tidak, karena secara pemeriksaan baru dilakukan rapid antigen, sehingga belum bisa dikatakan positif Covid-19. Bahwa tidak ada niat bohong ketika saksi memberikan pernyataan kepada wartawan.

#### **1.4.2 Keterangan Saksi fakta Terdakwa**

Muhammad Mahdi. Bahwa saksi Muhammad Hanif Alatas memberitahukan kepada saksi bahwa benar terdakwa dirawat di Rumah Sakit UMMI Kota Bogor namun tidak dalam keadaan kritis, keadaannya stabil dan bagus-bagus saja. Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi Muhammad Hanif Alatas membuat klarifikasi atas pemberitaan-pemberitaan tersebut agar tidak timbul keresahan.

#### **1.4.3 Keterangan Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum**

Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum. Ahli adalah dosen Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. keahlian ahli di bidang Linguistic Forensic, yaitu kajian bahasa dalam ranah hukum, yang di dalamnya ada Linguistik as Legal Instrumen, Linguistik as Legal Process dan Linguistic as Legal Evidence. Bahwa bohong adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, lancung atau palsu. Bahwa onar adalah terminologi ilmu sosiologi yang tingkatannya dibawah chaos, dalam gejala individual onar berarti resah, cemas, galau sedangkan secara gejala komunal onar berarti ribut/kacau. Bahwa apabila seseorang membuat video, kemudian yang mengupload video tersebut orang lain, maka kedua-duanya melakukan perbuatan menyiarkan hanya saja untuk orang yang membuat video perbuatannya adalah membuat dan menyiarkan,

sedangkan orang yang mengupload melakukan perbuatan menyiarkan. Bahwa apabila ada seseorang yang bertujuan mengklarifikasi suatu kejadian tidak bisa disebut onar karena hak seseorang untuk mencari informasi.

#### **1.4.4 Saksi Ahli Terdakwa**

##### **1.4.4.1 Ahli Prof. Dr. Musni Umar, S.H., M.Si, Ph.D.**

Ahli adalah Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang memiliki keahlian di bidang Ilmu Sosiologi. Bahwa tidak dapat dikatakan berbohong apabila ada seseorang menyatakan sehat dan kemudian dokter menyatakan dengan hasil PCR dia sakit dan ahli berpendapat apabila bohong bertujuan untuk meredakan keresahan di masyarakat, maka itu itu dibolehkan dan tidak bisa dipidana. Bahwa ada bohong yang menciptakan ketenangan, apabila ada seorang mengatakan dirinya sehat, sedang menurut dokter tidak sehat maka tidak bisa dikategorikan berbohong. Bahwa yang dimaksud keonaran/huru hara itu pasti ada kekacauan, ada benturan, terjadinya permusuhan, adanya ketidakaturan yang kemudian menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal, sehingga menimbulkan instabilitas sosial dan politik.

**1.4.4.2 Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum.** Ahli adalah dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang memiliki keahlian di bidang Bahasa Indonesia khususnya di bidang linguistik yang di dalamnya ada linguistik forensik. Bahwa ahli menerangkan makna bohong dan kebenaran kata bohong itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut KBBI) maknanya menyatakan sesuatu yang tidak benar, berbuat bohong, berdusta. Dilihat dalam maknanya kata bohong berkaitan dengan keliru, berkaitan dengan dusta, berkhianat, curang, itu bohong. Bahwa maknanya menyatakan sesuatu yang tidak benar, berbuat bohong, berdusta. Seseorang dapat dikatakan berbohong jika menyatakan sesuatu yang tidak benar, dalam konteks berbicara itu ada niat dan kemauan untuk menyampaikan yang tidak benar. Bahwa berbohong adalah menyembunyikan fakta secara sengaja, tapi jika dia tidak mengetahui sesuatu hal tersebut itu tidak bohong.

##### **1.4.5 Keterangan terdakwa**

Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa diperiksa Rapid Test Antigen oleh saksi dr. Hadiki Habib, Sp.PD, dari Tim MER-C dan hasilnya reaktif Covid-19. Saksi Muhammad Hanif Alatas meminta izin kepada Terdakwa untuk membuat video yang memberitahukan bahwa kondisi Terdakwa baik-baik saja dan saksi setuju dan kemudian video tersebut dibuat oleh saksi Muhammad Hanif Alatas pada tanggal 27 November 2020 dini hari. Bahwa, walaupun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha, saksi. dr. Andi Tatat pernah menjawab pertanyaan



wartawan dan mengatakan kondisi Terdakwa baik-baik saja karena memang belum ada swab PCR.

### **1.5 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

1.5.1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.

1.5.2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara.

### **1.6 Pertimbangan Hakim**

1.6.1 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.6.1.1 Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

1.6.1.2 Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Menimbang, bahwa ahli Assoc Prof. Dr. Andika Duta Bachari, S.Pd., M.H. berpendapat bahwa menyiarkan adalah memindahkan informasi dari diri seseorang kepada orang lain dan adanya perpindahan informasi tersebut tanpa harus melalui alat atau media informasi.

Menimbang, bahwa ahli Assoc Prof. Dr. Andika Duta Bachari, S.Pd., M.H. berpendapat bahwa berita adalah produk jurnalistik yang terikat oleh profesi yang membuatnya yaitu wartawan, sedangkan pemberitahuan tidak terikat dengan profesi, sehingga ketika seseorang menyampaikan suatu informasi maka itu termasuk pemberitahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengetahui kondisi kesehatannya yang reaktif Covid-19 setelah dilakukan swab antigen oleh saksi dr. Hadiki Habib Sp.PD pada tanggal 23 November 2020. sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyiarkan pemberitahuan bohong.

1.6.1.3 Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.H., yang dimaksud dengan onar adalah gempar, keributan, kegaduhan. Bila dilihat teman maknanya onar itu

bermakna atau bergabung dengan kata gaduh, gempar, kacau, recok, ribut, rusuh dan dalam kenyataannya bahasa itu hidup dan berkembang terus, begitu juga maknanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan akibat dari pernyataan/pemberitahuan bohong Terdakwa yang kemudian dirangkaikan dengan pernyataan/pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas tersebut timbul kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat).

1.6.1.4 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas ketika menyampaikan pernyataan/pemberitahuan tersebut dilandasi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan menutup-nutupi kondisi kesehatan Terdakwa yang sebenarnya reaktif Covid-19/Probable Covid-19. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

1.6.2 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) U Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum

1.6.3 Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

1.6.4 Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa: Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Pengetahuan Terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat.

1.6.5 Dalam pembuktian tindak pidana, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran sebagaimana Memperhatikan Pasal 14

ayat (1) UU tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### 1.7 Amar putusan

#### MENGADILI

- 1.7.1 Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.
- 1.7.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Pembuktian tindak pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM dalam hubungannya dengan alat bukti keterangan ahli Linguistik Forensik

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa: **(Hiariej, 2012)**

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.”

Pengadilan memeriksa suatu perkara menggunakan alat bukti yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara **(Anshoruddin, 2004)**. Pasal 183 KUHP menjelaskan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa serta mengenai penjatuhan putusan harus memenuhi: **(Harahap, 2005)**

- a. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”
- b. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti artinya untuk menjatuhkan pidana baru boleh dilakukan apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Martiman Prodjohamidjojo **(Prodjohamidjojo, 1984)** berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa. Wirjono Prodjodikoro **(Hamzah, 2008)** juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) alasan mengapa sistem pembuktian ini harus tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian di Indonesia, yaitu:

- a. Memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu putusan pidana, jangan sampai hakim terpaksa menjatuhkan pidana kepada seseorang akan

tetapi hakim itu sendiri tidak berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut bersalah.

- b. Berfaedah jika ada peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Merujuk pada definisi di atas kemudian dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan mengenai alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap, sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif, artinya salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan berdasarkan alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim (**Harahap, 2005**). Pada prinsipnya alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli adalah sama yaitu harus memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 179 dan 186 KUHAP syarat untuk menjadi ahli yaitu:

- a. Syarat formil Ahli

Semua ketentuan untuk saksi berlaku bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji kemudian memberikan keterangan di sidang pengadilan.

- b. Syarat materil

- 1) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 2) Memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Berdasarkan data 1.4.3 dan 1.4.4 mengenai keterangan saksi ahli linguistik forensik dalam tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada perkara No. 225/Pid.Sus/2021/PN.JKT.TIM dihubungkan dengan pasal 179 dan 186 KUHAP mengenai syarat ahli maka ahli linguistik forensik yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil karena telah memberikan keterangan yang dinyatakan dalam persidangan dibawah sumpah, serta memenuhi syarat materil karena ahli memiliki keahlian di bidang linguistik forensik serta memberikan keterangan yang memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa yang dalam perkara ini menjelaskan mengenai makna kebahasaan 1.4.3, 1.4.4.2. oleh karena itu ahli linguistik forensik yang dihadirkan termasuk kedalam alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 (1) KUHAP karena telah memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan hasil penelitian, data No. 1.6.1.2, 1.6.1.3 mengenai keterangan ahli linguistik forensik yang menjadi pertimbangan hakim maka dapat dikatakan bahwa keberadaan dan peran saksi ahli linguistik forensik

sebagai pengetahuan bagi hakim. Keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli linguistik forensik menganalisa penggunaan bahasa dalam ranah hukum serta menelaah fenomena kebahasaan mengenai:

- a. makna bohong 1.4.3, 1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.4.4.3
- b. menerangkan mengenai makna onar 1.4.3
- c. menerangkan mengenai makna menyiarkan 1.4.3

Berdasarkan data 1.6.1.2.3, 1.6.1.3. pertimbangan hakim dalam memutus menggunakan keterangan ahli linguistik forensik dihubungkan dengan ketentuan pasal 183 KUHP mengenai asas minimum pembuktian serta pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa:

“Tiada seorangpun yang dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan kerana alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didawakan atas dirinya”

Sehingga keyakinan hakim bukan hanya diartikan sebagai perasaan hakim saja tetapi keyakinan hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah. Selain itu, keterangan tiap alat bukti harus bersesuaian. Keterangan ahli linguistik forensik yang menjadi pertimbangan hakim telah bersesuaian dengan keterangan saksi 1.4.1.1 1.4.1.2 sehingga keterangan saksi ahli linguistik forensik memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Pembuktian tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM menggunakan keterangan ahli linguistik forensik sebagai dasar untuk memutus, berdasarkan data hasil penelitian 1.4.3, 1.6.1.2, 1.6.1.3 mengenai keterangan saksi ahli linguistik forensik dan data 1.6.1.2 1.6.1.3 mengenai pertimbangan hakim maka dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli linguistik forensik menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus. Maka keterangannya dianggap sebagai pengetahuan hakim. Berdasarkan hal tersebut hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Hakim memutus berdasarkan dakwaan pertama primair JPU 1.3 yang ancamannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun kemudian berdasarkan data 1.5.2 JPU menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Hakim memutus lebih rendah dari tuntutan JPU yakni menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1.7.2. Berdasarkan hal tersebut tuntutan JPU terbukti dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan sudah menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP.

## **2.2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM Tentang tindak pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test.**

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak aspek, baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (**Mulyadi, 2014**).

Berdasar dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan data 1.4.1, 1.4.2 kemudian data 1.4.3, 1.4.4 yaitu fakta fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi, keterangan ahli linguistik forensik yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 14 ayat (1) UU 6 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada perkara No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM. Menurut pendapat majelis hakim telah terpenuhi atas diri terdakwa. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Berdasarkan data 1.6.4 terdapat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat. Namun berdasarkan data 1.4.4.2 mengenai keterangan saksi yang menerangkan bahwa seorang pemimpin menjadi teladan bagi anak buahnya, sehingga semakin tinggi peranan seseorang, maka pengaruhnya semakin besar, apalagi jika mempunyai mempunyai ideologi yang sama,

kelompok yang sama agama yang sama dan mazhab yang sama, maka ikatannya akan lebih kuat lagi dan pengaruhnya akan semakin besar lagi.

Majelis hakim dalam memutuskan juga mempertimbangkan yang berkaitan dengan pribadi dan perbuatan terdakwa yang berhubungan dengan dapat dipidananya terdakwa dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya atau tidak. Pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan:

a. Alasan pembenar (*rechtavvardingungs gronden*)

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut atau benar (Soema, 1982). Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur unsur pembenar karena pada kesalahan pelaku tidak terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan masing masing persyaratan tersebut. Maka, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 1.6.3.

b. Alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*)

Alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa. Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan data 1.6.1 mengenai pertimbangan yuridis, hakim dalam memutuskan tindak pidana turut serta dalam menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran terhadap perkara No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, berdasarkan data 1.6.4 mengenai pertimbangan non-yuridis khususnya mengenai profil terdakwa kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa merupakan seorang tokoh agama besar dan diikuti umatnya serta kondisi saat ini yang sedang dalam masa pandemik, hakim tidak memperhatikan aspek non-yuridis secara komperhensif. Sehingga menurut penulis putusan pemedanaanya tidak tepat.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pembuktian menggunakan keterangan ahli linguistik forensik dalam tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM telah sesuai dengan syarat formil dan materil karena saksi ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menjelaskan keahliannya mengenai penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Keterangan ahli linguistik forensik menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan. Sehingga, keterangannya dianggap sebagai pengetahuan bagi hakim dan atas dasar tersebut memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut tuntutan JPU terbukti dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan sudah menerapkan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP.

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian menurut peneliti, pemidanaan yang diberikan oleh hakim tidak tepat karena tidak memperhatikan aspek non-yuridis secara komperhensif dalam putusan pemidanaannya khususnya mengenai profil terdakwa yang merupakan tokoh agama

## **2. Saran**

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus memperhatikan aspek non-yuridis secara komperhensif khususnya mengenai profil terdakwa serta kondisi yang sedang dalam keadaan pandemi. Sehingga menurut peneliti akan lebih bijak jika hakim memberikan putusan secara maksimal mengingat terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang banyak di contoh.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Ansorudin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan*. (Bagian 3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- O.S.Hiariej, Eddy. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.



Prodjohamidjojo, Martiman. (1984). *Komentor Atas KUHAM : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

R, Achmad Soema. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung.

Rosita, Hari Sansangka dan Lily. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Rusli, Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman